

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP *EMERGENCY CONTACT*  
ATAS DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SYARMANDA YASMINE P  
1906200308**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB TERHADAP *EMERGENCY CONTACT* ATAS DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

SYARMANDA YASMINE P

*Financial technology (Fintech)* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satu yang banyak diminati warga Indonesia ialah *peer-to-peer lending* atau pinjaman online ialah sarana peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan dengan menggunakan sistem secara *online*. Namun, dalam proses pengajuan pinjaman online kerap beberapa aplikasi penyelenggara pinjaman online meminta nomor kontak darurat (*Emergency Contact*) sebagai salah satu persyaratan bagi peminjam yang ingin mengajukan peminjaman tersebut. Akan tetapi persyaratan tersebut menimbulkan kekhawatiran, disebabkan kerap kali terjadi pihak peminjam mencantumkan *emergency contact* secara pihak tanpa melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pemilik nomor tersebut. Oleh karenanya perlu adanya penelitian untuk melihat lebih luas mengenai pencantuman *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman online, termasuk akibat hukum yang dapat timbul.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan jenis penelitian yang menganalisis data-data dan dokumen yang di dapat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebab penulis dalam penelitian ini meneliti Undang-Undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum dan mekanisme pinjam meminjam *online* harus memenuhi ketentuan pada Pasal 1340 KUHP. Kemudian pihak peminjam online diharapkan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengikuti syarat pada perjanjian pinjam meminjam uang melalui platform jasa keuangan pinjaman *online*. Beserta diharapkan lebih mengedepankan unsur kemanusiaan dalam membuat persyaratan pinjaman online beserta mengkonfirmasi terlebih dahulu persetujuan dari pihak pemilik nomor yang dicantumkan (*emergency contact*). Apabila pihak *emergency contact* merasa terganggu dan dirugikan, maka ia berhak menggugat kedua pihak secara perdata. Untuk sanksinya sendiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengaturnya dalam POJK 77/2016 yang menjelaskan mengenai sanksi administrative terhadap pelanggaran kewajiban berupa peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

**Kata Kunci** : *Fintech*, Pinjam Meminjam, *Online*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia seringkali memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya, setiap manusia ingin berkembang dari lingkungan lama ke lingkungan yang lebih maju ataupun lingkungan baru. Kebutuhan manusia adalah keinginan untuk memperoleh barang atau jasa agar dapat hidup sejahtera. Akan tetapi, keinginan manusia yang tidak terbatas ada kalanya tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Maka beberapa dari mereka akan melakukan transaksi peminjaman, salah satunya adalah transaksi mata uang.

Transaksi peminjaman dalam mata uang maka harus ada perjanjian, dalam Bahasa Belanda perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah pinjam meminjam, perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan yang melibatkan dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Hilman Hadikusuma “Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati

apa yang tersebut di persetujuan itu”. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Seiring meningkatnya perkembangan globalisasi di era Revolusi Industri yang telah menciptakan dan juga menghadirkan suatu era yang mana berisi digitalisasi dan membawa berbagai implikasi yang kompleks dalam suatu kehidupan bernegara. German Chancellor, Angela Merkel, Revolusi Industri 4.0 yang merupakan suatu transformasi komprehensif dari suatu seluruh bidang produksi industri melalui penggabungan suatu teknologi digital dan internet dengan suatu industri konvensional.

Perkembangan teknologi di bidang informasi dewasa ini membuka peluang dilakukannya digitalisasi dan otomatisasi di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang hukum lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai aplikasi pada internet yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang. Masyarakat dapat mengakses layanan keuangan melalui perangkat mereka tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan terkait. Salah satu kemajuan teknologi

dalam sektor keuangan yang dirasakan oleh masyarakat adalah hadirnya Financial Technology atau yang disebut dengan fintech.

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Pada akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai fintech ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Sedangkan fintech peer-to-peer lending (istilah berbahasa Inggris) terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja (FAQ Fintech Lending OJK, tanpa tahun). Dan salah satu Financial technology (fintech) yang diterapkan dan meningkatnya peminat dalam masyarakat Indonesia ialah peer-to-peer lending. Perusahaan peer-to-peer lending yang pertama kali muncul dengan nama Zopa di Inggris pada tahun 2005. Kemudian diikuti dengan Amerika Serikat dengan nama platform Prosper dan Lending Club. Sedangkan di Indonesia, industri peer-to-peer lending ini sendiri baru muncul sejak 2015.

*Peer-to-peer lending* atau bisa juga disebut dengan pinjaman online ialah sarana peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan dengan menggunakan sistem secara online. Dalam proses pengajuan pinjaman online, sebagian

besar aplikasi penyelenggara pinjaman online meminta nomor kontak darurat (emergency contact) sebagai persyaratan utama bagi peminjam yang mengajukan pinjaman online. Tujuannya adalah jika peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu, penyedia pinjaman online akan menghubungi emergency contact tersebut agar peminjam dapat melunasi utangnya. Emergency contact dianggap oleh penyelenggara sebagai penjamin jika peminjam wanprestasi, meskipun tidak ada perjanjian jaminan melalui emergency contact tersebut. Pada hal ini emergency contact bukan sebagai penjamin yang terikat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi hanya sebagai penghubung yang dapat dihubungi jika terjadi wanprestasi oleh peminjam.

Akan tetapi, keberadaan pinjaman online juga menimbulkan kekhawatiran terhadap mereka yang menjadi emergency contact atas pinjaman orang lain. Disebabkan kerap kali terjadi pihak peminjam mencantumkan emergency contact secara sepihak tanpa melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pemilik nomor emergency contact dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi pinjaman online dan ada juga sebagian penyelenggara pinjaman online dapat mengakses daftar kontak penerima pinjaman guna menagih pinjaman penerima melalui kontak yang terdaftar pada penerima pinjaman, kerugian yang dialami oleh pihak emergency contact berupa terganggunya ketenangan pihak emergency contact, data pribadi yang tersebar secara akurat, ketidaknyamanan pihak emergency contact yang terlibat atas perjanjian

yang tidak ada sangkutan dengan dirinya.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana hubungan hukum antara debitur dengan emergency contact?
- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap *emergency contact* ketika terjadi wanprestasi pada debitur?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bila ada penyalahgunaan data pribadi terhadap *emergency contact*?

### **B. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang *Emergency Contact***

*Emergency contact* adalah nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat ketika berada dalam kondisi darurat dan butuh pertolongan polisi, pemadam kebakaran, juga ambulan beserta pertolongan medis lainnya. Nomor telepon darurat bisa berbeda-beda antar negara. Namun biasanya nomor darurat hanya terdiri dari 3

digit angka saja agar masyarakat mudah mengingat dan menghafalnya.

Dalam hal pinjaman pada aplikasi online juga mencantumkan *emergency contact* sebagai salah satu syarat pendaftaran pinjaman online, dengan tujuan *emergency contact tersebut* akan menjadi nomor yang dihubungi ketika pihak peminjam melakukan keterlambatan dalam pembayaran, terutama apabila pihak peminjam tidak dapat dihubungi.

Kelebihan dengan adanya *emergency contact* ini tidak lain untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat, dan juga dalam panggilan *emergency contact* tersebut tidak berbayar karena bisa melakukan panggilan tanpa pulsa, dalam beberapa kondisi panggilan *emergency contact* bisa dilakukan tanpa adanya SIM Card, tetap dapat melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock, penanganan darurat lebih efisien dan kualitas terjaga, serta mendorong pelayanan darurat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat.

#### **2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Istilah perjanjian merupakan istilah asli Indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*) pada Bahasa Belanda yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*). Perjanjian adalah perhubungan hukum antara dua orang/ dua pihak, berdasarkan mana

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut pasal 1313 KUHPerdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan  
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya  
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online**

Teknologi keuangan (*Fintech*) digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang berupaya meningkatkan dan mengotomatiskan pengiriman dan penggunaan layanan keuangan.

*Fintech lending* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara untuk mempertemukan para pengguna yaitu kreditur dan debitur dalam suatu platform, situs, platform atau aplikasi keuangan.

Pada intinya, fintech digunakan untuk membantu perusahaan, pemilik bisnis, dan konsumen mengelola operasi keuangan, proses, dan kehidupan mereka dengan lebih baik dengan memanfaatkan perangkat lunak dan algoritme khusus yang digunakan pada komputer dan smartpone. Fintech, kata tersebut, merupakan gabungan dari "financial technology". Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang lebih praktis dan efektif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Pinjaman online adalah layanan peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PJOK

77/2016). Pada Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pelayanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau sering disebut sebagai penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Selain itu, Pemberi pinjaman adalah orang perseorangan, badan hukum, dan badan usaha yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Sementara, penerima pinjaman adalah orang perseorangan dan badan hukum yang memiliki permasalahan hutang dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

Wanprestasi aslinya berasal dari istilah dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian wanprestasi ialah kewajiban yang tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan *Emergency Contact*

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri. Di dalam penerapan tersebut akan timbul suatu perikatan, Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka yang memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur di dalam undang-undang. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa : *“tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang”*. Ditegaskan setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan atau perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka ataupun karena dintentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam isi Pasal 1320 KUHPerdata, Suatu Perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat berikut :

1. Setuju sesama pihak yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk bertindak

3. Terdapat tujuan yang spesifik
4. Dalam alasan yang halal

Terdapat unsur-unsur yang dapat memengaruhi keabsahan kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yakni Kekhilafan, Paksaan, dan Penipuan dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan.

Pinjam Meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian seperti yang telah di buktikan pada pengaturan Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam disebut perjanjian pinjam mengganti yang objeknya habis karena di pakai, sehingga barang yang dipinjam akan di pakai hingga habis oleh pihak debitur dan menggantinya pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Seiring pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini telah membawa perubahan yang menguntungkan bagi masyarakat salah satunya yang banyak sekali terlihat adalah fasilitas layanan pinjam meminjam secara online.

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyelenggara layanan jasa keuangan yang beroperasi secara online. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”) :

*“ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system*

*elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”*

Tentunya penggunaan pinjaman online tersebut jauh lebih fleksibel jika dibandingkan mengajukan permohonan pinjaman atau kredit pada bank konvensional. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 POJK tersebut adanya ketentuan menunjukkan bahwa kedudukan *peer to peer* (Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi) dalam dunia *financial technology* telah diakui di Indonesia. Pinjaman *peer to peer lending* berdiri dengan membentuk aturan tersendiri dan tidak memiliki persyaratan yang sama ketatnya dengan bank, menandai bahwasannya aturan *peer to peer lending* ini lebih mudah diajukan sehingga menjadi pilihan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman jikalau gagal memenuhi persyaratan pada bank.

Akan tetapi kemudahan yang dilakukan dalam pinjaman online ini membawa permasalahan bagi masyarakat, yang di mana debitur wajib mencantumkan beberapa nomor telepon pihak ketiga (*emergency contact*). Pencantuman *emergency contact* ini bertujuan bila debitur melakukan wanprestasi atau sulit di hubungi maka pihak kreditur akan menghubungi *emergency contact* tersebut.

Kemudahan ini menyebabkan sejumlah kendala, salah satunya adalah pihak ketiga di mana nomor pribadinya dicantumkan sebagai *emergency contact* tanpa sepengetahuan pemilik nomor tersebut. Banyak pemberi pinjaman yang menghubungi *emergency contact* tersebut

dikarenakan debitur lalai terhadap pembayaran pinjaman dan juga kebanyakan debitur menyantumkan *emergency contact* tersebut secara sepihak agar suatu perjanjian menjadi sah, dikarenakan dalam kondisi yang terdesak sehingga tidak memikirkan isi perjanjian tersebut, melainkan lebih mementingkan tujuan utamanya yaitu memperoleh pinjaman agar keinginannya segera terpenuhi.

Hal tersebut secara tidak langsung menyimpangi peraturan dan kesepakatan yang telah disepakati para pihak dalam pinjam meminjam uang secara online ini, karena sesuai Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Demikian juga dapat dikatakan bahwa kesepakatan perjanjian yang dilakukan dengan data pribadi *emergency contact* dapat terjadi karena timbulnya kecacatan saat proses pelaksanaan kontrak atau bisa disebut juga cacat kehendak. Cacat Kehendak (*wilsgebreken*) terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, pada hal kehendak tersebut secara tidak sempurna. Ketidaktepatan dalam kesepakatan ini disebabkan karena tidak adanya pernyataan sepakat dari *emergency contact* terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari *emergency contact* ini menjadi penting karena data pribadi miliknya diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak. Akibat dari pencantuman *emergency contact* tanpa sepengetahuan pemilik nomor ini secara tidak langsung telah melibatkan *emergency contact* tersebut secara sepihak ke dalam perjanjian sehingga

mengakibatkan *emergency contact* tersebut masuk ke dalam perjanjian dan ikut menanggung risiko dan mengalami kerugian atas penggunaan data pribadi secara sepihak akibat peminjam melakukan wanprestasi.

### **B. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap *Emergency Contact* Ketika Terjadi Wanprestasi Pada Debitur**

Dalam menganalisis bentuk tanggung jawab atas pencantuman *emergency contact* pada pinjaman yang dilakukan debitur berdasarkan oleh teori jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Pada praktiknya pinjaman online menggunakan jaminan perorangan, hal ini terjadi dikarenakan semua proses pinjaman online dilakukan secara virtual dengan perangkat elektronik masing-masing tanpa ada perlunya sebuah pertemuan antar pihak yang terlibat yakni kreditur dan debitur. Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.

Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak *relative*, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Agar jaminan perseorangan menjadi sah diperlukan sebuah perjanjian penanggungan terlebih

dahulu antara debitur dengan penanggung. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1820 dan 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni yang dimaksud adalah Ketika atas pinjaman tersebut pihak ketiga mengikatkan dirinya, hal yang dapat dilakukan hanya sebatas memperlibatkan beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh debitur. Timbulnya permasalahan adalah tidak adanya perjanjian yang menjamin utang debitur dengan pihak ketiga. Sehingga, apabila pinjaman *online* menghubungi pihak ketiga perjanjian tersebut dianggap tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat yang berlaku.

Menurut pada teori perjanjian penanggungan, pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai penjamin dikarenakan tidak memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan pada Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

- a. Tidak adanya perjanjian khusus yang dibentuk dan dibuat antara pihak ketiga dengan penerima pinjaman.
- b. Tidak adanya kesukarelaan pihak ketiga atas seluruh utang-utang penjamin di penyelenggara pinjaman online. Cenderung pihak ketiga tidak diberi tahu bahwa nomornya digunakan dan di jadikan sebagai kontak darurat.
- c. Cenderung pihak ketiga tidak diberi tahu bahwa nomornya digunakan dan di jadikan sebagai kontak darurat.

Dalam konsep ini *emergency contact* hanyalah persyaratan untuk dokumen elektronik dalam perjanjian

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dan pemberi pinjaman yang kemudian dituangkan dalam dokumen elektronik. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga atas utang keuangan oleh debitur. Para pihak dalam perjanjian pinjaman online adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Maka dari itu debitur tidak diperkenankan secara langsung memasukkan *emergency contact* dalam syarat melakukan pinjaman online. Pencantuman *emergency contact* ini juga menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak atau tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor tersebut. Sehingga secara tidak langsung data pribadi *emergency contact* ikut terlibat dalam perjanjian yang terjadi antara debitur dan kreditur online sehingga tidak memiliki hubungan hukum baik dengan pihak kreditur maupun debitur. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan hanya hubungan yang lahir oleh sendirinya namun tetap terciptanya hubungan tersebut dikarenakan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan hukum tersebut.

Syarat perjanjian dikatakan sah telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian yakni :

1. Kesepakatan

2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dengan demikian apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan yang pertama, yakni berkaitan dengan kesepakatan dan kemampuan para pihak atau dalam hal ini berkaitan dengan syarat subjektif pada saat membuat perjanjian, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya dilakukan dengan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Terdapat unsur-unsur yang dapat memengaruhi keabsahan kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Martiawan Kekhilafan, paksaan dan penipuan dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan. Sedangkan terkait dengan adanya suatu objek yang kemudian juga oleh sebab yang halal atau dalam hal ini di sebut sebagai syarat objektif, maka suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat tersebut.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur secara gamblang mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sehingga pasal tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak. Di dalam menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah maka yang pertama adalah perjanjian tersebut harus berlandaskan dari kata sepakat atau kesepakatan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengikatkan dirinya terhadap

perjanjian tersebut. Kemudian sebuah perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian untuk mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut. Dan juga tertera pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Kemudian sebuah perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut termasuk cakup hukum dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundangan. Perjanjian juga dikatakan sah apabila di dalam perjanjian tersebut ada suatu objek yang diperjanjikan, hingga kemudian objek tersebut wajib merupakan suatu objek yang halal. Sehingga apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan yang pertama yakni terkait kata sepakat dan kecakapan para pihak atau dalam hal ini adalah terkait dengan syarat subjektif dalam membuat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan terkait dengan ada suatu objek yang kemudian juga oleh sebab yang halal atau dalam hal ini disebut sebagai syarat objektif, maka suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan kesalahan perdata dan hal tersebut berdampak kerugian pada orang lain merupakan perbuatan melawan hukum. Atas perbuatannya tersebut maka harus ada tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada orang lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penggunaan maupun pemberian akses atas suatu data pribadi yang meliputi informasi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi bersangkutan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dari data pribadi merupakan hak pribadi (*privacy rights*) yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan terbebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data diri seseorang.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan aturan tersebut bahwa pihak pemberi pinjaman wajib berdasarkan pada persetujuan pemilik data pribadi tersebut dan pengungkapan informasi mengenai data pribadi dalam hal ini ialah pihak *emergency contact*. Wajib berdasarkan pada persetujuan pemilik data pribadi tersebut, Penyelenggara pinjaman wajib melakukan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, serta validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam

mengakses, memproses, serta mengeksekusi data;

2. Memberikan jaminan bahwa perolehan, penggunaan, pemangsaan, serta pengungkapan data pribadi eksklusif, data transaksi.

Jika hal tersebut dilanggar, maka apabila pihak *emergency contact* terganggu dan merasa dirugikan, merekaberhak menggugat pihak pemberi pinjaman online secara perdata. Untuk sanksinya sendiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengaturnya dalam POJK 77/2016 yang menjelaskan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
3. Pembatasan kegiatan usaha, dan
4. Pencabutan izin.

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bila Ada Penyalahgunaan Data Pribadi Terhadap *Emergency Contact***

Pencantuman *emergency contact* pada perjanjian pinjaman online merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata sifatnya *privat* (yang dilanggar hanya kepentingan individu). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa : “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian

kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.”, dimana *emergency contact* tersebut mengalami kerugian atas penyalahgunaan data pribadi yakni dengan pencantuman nomor pribadi tersebut

Badruzaman dalam rancangan Undang-Undang perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan ke masyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak *emergency contact* tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi di karenakan pihak debitur secara tidak langsung menggunakan data pribadi yakni nomor pribadi pihak *emergency contact* tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik menyatakan “Setiap orang yang di langar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat

mengajukan gugatan atas kerugian yang di timbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Pada penjelasan Pasal demi Pasal 26 Ayat (1) bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pihak *emergency contact* yang merasa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi secara sepihak dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mengemukakan alasan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman online pada perjanjian pinjaman online. Meskipun demikian, perbuatan melawan hukum tersebut harus adanya kebenaran perbuatan melanggar hukum dengan cara dibuktikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, yang terdiri dari :

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum

Perbuatan yakni Bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan kata yang meliputi perbuatan negatif. Perbuatan negatif dalam Bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki arti yaitu pada orang yang benar berbuat, sedangkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki arti terhadap orang yang tidak berbuat, namun pelanggaran terhadap Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian.

Suatu perbuatan melanggar hukum selalu dimulai oleh perbuatan dari pelakunya. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang terlihat secara aktif, termasuk juga perbuatan yang Nampak secara tidak aktif yang dimaksud adalah tidak terlihat adanya suatu perbuatan, misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban yang dimana timbul dari hukum yang berlaku atau karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur

“causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kata kesalahan mengaundung arti yakni “sengaja” dan juga kesalahan dalam arti “tidak sengaja”. Menurut kajian Hukum Perdata, seseorang yang dapat dikatakan bersalah ketika terhadapnya dapat di sesalkan bahwa telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkan.

Berkaitan dengan perbuatan dalam penyalahgunaan data pribadi pada pencantuman *emergency contact* pada perjanjian pinjaman online tersebut, Dimana tindakan debitur dan kreditur tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti “*berbuat*” secara tidak langsung kedua pihak tersebut telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara online dan perbuatan tersebut disepakati pihak kreditur dan debitur. Akan tetapi, debitur tanpa persetujuan pihak *emergency contact* memberikan daftar nomor pribadi pihak ketiga kepada kreditur. Yang dimaksud data pribadi berupa nomor pihak *emergency contact* tersebut yang digunakan bilamana debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pada pihak kreditur, kemudian pihak kreditur dapat menghubungi nomor tersebut jika debitur gagal bayar dalam perjanjian pinjamannya. Maka dari itu pihak debitur telah melakukan

penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pihak *emergency contact* tersebut.

Demikian perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif berupa nomor pribadi *emergency contact* yang dimana hak subjektif tersebut merupakan kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadinya dan dalam kedudukannya dapat mengatur bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu, pihak kreditur telah lalai dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online, yang dimana ia tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik nomor tersebut bilamana nomor pribadi pihak ketiga dijadikan *emergency contact* pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online yang di buat oleh kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Maka dari itu pihak debitur dianggap telah menyalahgunakan data pribadi berupa nomor pribadi pihak *emergency contact* dan kreditur juga telah melakukan penyalahgunaan data pribadi dikarenakan tidak konfirmasi terlebih dahulu atas persetujuan dalam pencantuman nomor pribadi tersebut yang digunakan kreditur sebagai *emergency contact* untuk menagih utang pada debitur jika melakukan wanprestasi. Perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian pada pihak pemilik nomor tersebut dan

berisiko terjadi kebocoran data pribadi pihak ketiga.

b. Adanya kesalahan

Seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka orang itu harus bersalah. Kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau beban pembuktian ada pada pihak penggugat (Pasal 1856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun demikian, adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Kaitan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi berupa *emergency contact* oleh debitur sebagai salah satu syarat agar perjanjian pinjaman online di setujui dan hal tersebut tergolong sebagai perbuatan dengan unsur kesengajaan. Dimana debitur mencantumkan nomor telepon yang merupakan data pribadi pihak

ketiga sebagai *emergency contact* dalam pengajuan pinjaman tersebut serta tidak adanya persetujuan dari pihak pemilik nomor tersebut. Tidak hanya itu, pihak kreditur juga termasuk sebagai perbuatan dengan unsur kesengajaan dikarenakan pihak kreditur mengakses nomor pribadi pihak ketiga tanpa menanyakan terlebih dahulu atas persetujuan dalam pencantuman pemilik nomor tersebut. Tindakan dengan unsur kesengajaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan nomor pihak *emergency contact* yang mengakibatkan pihak ketiga mengalami kerugian dan kebocoran data pribadi pihak *emergency contact*.

c. Adanya kerugian

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di mulai dari Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi diakibatkan perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang di bebaskan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Perbuatan melanggar hukum dalam arti

luas sebagaimana juga yang dijabarkan dalam pasal 1236, 1239, 1240 dan 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah meliputi bentuk wanprestasi kepada seluruh bentuk perikatan yang dibebankan dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga diatur dalam Pasal 1365 BW ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum. kerugian di sini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immaterial. Materil adalah kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya, dan lain-lain. Immaterial adalah ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1368)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya/disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
6. Ganti rugi telah luka atay cacat anggota badan (Pasal 1371)
7. Ganti rugi tindakan penghinaan (Pasal 1372)

Unsur kerugian terkait hal yang dilakukan kepada pihak *emergency contact* dalam perjanjian pinjam meminjam secara online ini berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil pada pihak *emergency contact* yakni berupa kebocoran data pribadi milik pihak tersebut. Sedangkan kerugian immaterial yang terkait berupa pengaksesan nomor pribadi pihak ketiga dan penyebarluasan nomor pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur menimbulkan kekhawatiran akan di terror dan ketidaknyamanan karena nomor pribadinya dapat diakses oleh pihak kreditur.

Tindakan penyebaran data pribadi seseorang yang merupakan wara negara Indonesia adalah sebuah perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi yang di pertegas pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan selanjutnya mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik dapat dilihat

dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”

d. Adanya hubungan sebab akibat antara hukum

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dalam hubungan ini ada 2 (dua) teori yang terkemuka, yaitu teori *conditio sine* ajaran kausalitas yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Pelaku perbuatan melanggar hukum selalu bertanggung gugat dan diikuti teori *adequate veroorzaking* (von

*kries*), menurut teori ini perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Terkait dalam permasalahan perjanjian pinjam meminjam secara online yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik nomor atas melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam pencantuman emergency contact, dalam hal ini pihak debitur telah memberikan nomor pribadi milik pihak ketiga tanpa adanya persetujuan secara tegas oleh pihak yang bersangkutan terlebih dahulu kepada pihak kreditur agar terpenuhinya syarat perjanjian tersebut, sehingga pihak kreditur dapat menggunakan nomor tersebut sebagai *emergency contact* ketika debitur tidak dapat dihubungi atau wanprestasi pada perjanjiannya, bahkan dapat mengusik pihak *emergency contact* yang tidak berkepentingan dalam perjanjian pinjam meminjam untuk dapat melunasi utang debitur. Dengan perbuatan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur secara langsung merugikan pihak ketiga selaku pemilik nomor pribadi tersebut, maka dari itu dapat dilihat bahwa adanya hubungan kausalitas pada permasalahan tersebut.

Sesuai penjelasan unsur-unsur pada sebelumnya, maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini gugatan yang dapat diajukan untuk ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil atas kerugian kebocoran data yang dialami pihak *emergency contact* yang dimana

seharusnya pemilik nomor saja yang dapat menggunakan data pribadi atau berupa ganti rugi imateriil yang didasari atas perasaan takutnya bahwa data pribadinya disalahgunakan oleh orang lain. Pihak ketiga hanya korban yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian pinjam meminjam ini dikarenakan pihak debitur menggunakan data pribadi pihak ketiga berupa nomor telepon tanpa adanya sepengetahuan pemilik nomor dan memberikan akses daftar nomor tersebut kepada pihak kreditur. Pihak debitur dianggap adanya unsur kesengajaan dikarenakan tidak menanya terlebih dahulu kepada pihak ketiga apabila nomor pribadinya akan digunakan sebagai *emergency contact* atau dapat dikatakan nomor yang akan diakses pihak kreditur apabila debitur gagal bayar pada perjanjian tersebut, demikian ini merupakan salah satu syarat agar terpenuhinya pinjam meminjam uang secara online dengan pihak kreditur.

Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa pada acara perdata ada beberapa cara yang ditempuh. Tidak semua peristiwa dapat diajukan dihadapan Hakim di persidangan, agar Hakim dapat secara langsung melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak

dapat dilihat atau didengar oleh Hakim. Maka penggugat dapat menunjukkan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan alat bukti sah di muka Hakim. Menurut H.I.R dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam Pasal 1164 H.I.R (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ialah :

#### 1. Bukti Surat

Pada dasarnya dalam pembuktian perdata, alat bukti surat yang umumnya berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukan nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian. Surat yang menjadi alat bukti yang sah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, kemudian akta juga terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu petikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditanda tangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Sedangkan Akta Dibawah Tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

#### 2. Bukti Saksi

Menurut ketentuan Pasal 1895 B.W. dinyatakan "Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain." Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Kesaksian merupakan hal yang penting dan wajar dikarenakan dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga tanpa adanya kaitan antar pihak yang bersengketa. Pasal 171 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menentukan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan segala sebab sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.

#### 3. Bukti Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Persangkaan terbagi menjadi 2 (dua) Bagian. Yakni Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang dan Persangkaan Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang. Persangkaan Yang Berdasarkan Undang-Undang ialah Persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Diatur dalam Ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Persangkaan Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Ketentuan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan – persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila Undang-Undang mengizinkan pembuktian dengan saksi – saksi, begitu pula terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan – alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

#### 4. Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti

diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing. Sistem pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia masih berpegang pada alat bukti yang telah ditentukan. Pengakuan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) diatur dalam pasal 174, 175 dan 176. Sedangkan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) diatur pada Pasal 1923 BW dengan Pasal 1928 BW.

#### 5. Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hormat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengigat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum Oleh-Nya. Alat bukti sumpah terdapat pada Pasal 155-158, 177 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan alat bukti sumpah ini juga dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam proses membuktikan kebenaran dari suatu perkara. Karena sementara bukti-bukti lain masih dapat dicari, lebih baik untuk menanggungkan penggunaan sumpah.

Hubungan dengan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor kontak pihak ketiga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online adalah bahwasannya pihak *emergency contact* dapat mencantumkan alat bukti elektronik yang disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau terkait hasil pencetakannya

sebagaimana dalam Ayat (1) yaitu sebuah ketentuan luas dari alat bukti yang sah diatur dalam Hukum Acara di Indonesia.

Dengan demikian, tidak adanya persetujuan pemberian nomor pribadi pihak ketiga yang dilakukan oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara pinjaman online tersebut dapat dijadikan sebuah alat bukti elektronik. Selanjutnya, alat bukti yang dapat dibuktikan berupa riwayat telepon secara online oleh pihak penyelenggara pinjaman yang menelfon pihak ketiga dalam upaya agar debitur memenuhi perjanjian pinjamannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya persetujuan atas pemberian nomor pribadi pihak ketiga yang dilakukan oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara pinjaman online tersebut dapat dijadikan suatu bukti elektronik. Selanjutnya, bukti yang dapat dibuktikan berupa Riwayat telfon secara online oleh pihak penyelenggara pinjaman yang menagih utang penerima pinjaman kepada pihak ketiga.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik pembuktian dokumen elektronik perlu di pandang agar memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (Surat) sebagaimana yang tercantum dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*). Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui dan disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas, sangat memungkinkan untuk

dilakukan. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggung jawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Hal ini juga sejalan dengan beberapa prinsip hukum yang ditetapkan oleh *Uncintral Model Law On Electronic Commerce*, yakni :

- a. Semua informasi elektronik berbentuk alat bukti data elektronik bisa disebut sebagai alat bukti yang mempunyai akibat hukum, keabsahan serta kekuatan hukum.
- b. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis, harus dianggap memenuhi syarat untuk itu;
- c. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah
- d. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data surat memiliki kekuatan pembuktian.

Dengan demikian, jika pihak ketiga merasa terganggu atau tidak nyaman atas penyalahgunaan data pribadi yang telah dilakukan pihak penerima pinjaman dan pihak penyelenggara dapat menggugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan ini didasari atas pelanggaran terhadap hak pribadi (*privacy rights*) oran lain untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. beserta adanya alat bukti yang dapat diajukan dalam proses pembuktian perkara

perdata termasuk pihak yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Hubungan hukum antara debitur dengan *emergency contact* timbul apabila para pihak telah menyepakati kesepakatan dalam pinjam meminjam uang secara online, sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun apabila debitur dengan *emergency contact* tidak memenuhi perjanjian tersebut maka hubungan hukum antara debitur dengan *emergency contact* tidak memiliki hubungan hukum yang sah atau timbul. Demikian juga dikatakan bahwasan kesepakatan perjanjian yang dilakukan dengan data pribadi *emergency contact* dapat terjadi karena timbulnya kecacatan kehendak. Cacat kehendak yaitu kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Ketidaksempurnaan dalam kesepakatan ini disebabkan karena tidak adanya pernyataan sepakat dari *emergency contact* terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari *emergency*

*contact* ini menjadi penting karena data pribadi miliknya diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak.

2. Tanggung jawab para pihak seharusnya berdasarkan pada persetujuan pemilik data pribadi tersebut dengan menerapkan beberapa hal seperti memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, serta validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, serta mengeksekusi data, memberikan jaminan bahwa perolehan, penggunaan, pemangsaan, serta pengungkapan data pribadi eksklusif, data transaksi. Pada kasus ini, jika hal tersebut dilanggar, maka apabila pihak *emergency contact* terganggu dan merasa dirugikan, mereka berhak menggugat pihak pemberi pinjaman online secara perdata. Untuk sanksinya sendiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengaturnya dalam POJK 77/2016 yang menjelaskan mengenai sanksi administrative terhadap pelanggaran kewajiban berupa peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 1365 BW, terhadap perbuatan melanggar hukum yang

menyebabkan pihak *emergency contact* tersebut dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya perilaku melanggar hukum, kelalaian dan kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online dapat mengajukan gugatan secara perdata dan ganti rugi baik materiil dan immateriil.

#### A. SARAN

1. Pihak peminjam online diharapkan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian pinjam-meminjam uang melalui platform jasa keuangan pinjaman online .
2. Pihak peminjam online diharapkan lebih mengedepankan unsur humanis dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan mengkorfirmasi atau mendapat persetujuan dari pihak *emergency contact* untuk mencantumkan nomornya sebagai *emergency contact*.
3. Pemerintah dapat membuat peraturan dan pelaksanaan yang lebih baik dalam menangani upaya perlindungan pencantuman data diri secara sepihak sebagai *emergency contact* dan apabila data diri tersebut disalahgunakan.

4. Baiknya pemerintah serta pihak OJK memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai platform jasa keuangan pinjaman online.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya.
- Abdul Wahid. 2022. Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.
- Achmad Ali dan Wiwie Hervani. 2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Miru. 2020. Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso. 2022. Kapita Selekta Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bambang SUGeng. 2015. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Fajar Mandiri.
- Boris Tampubolon. 2021. Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, Jakarta: Kencana.
- Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Edy Lisdiyono. 2019. Kapita Selekta Hukum Perdata, Jakarta: Setara Press.
- Gatot Supromono. 2009. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Ketut Oka Setiawan. 2020. Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra Rahmatullah. 2012. Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan, Yogyakarta: Deepublish.
- Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Press.
- Nanda Amalia. 2013. Hukum Perikatan. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rahman Amin. 2020. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata. Yogyakarta: Deepublish.
- Ronald Saija. 2016. Buku Ajar Hukum Perdata. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: PT Sinar Grafika.
- . 2003. Hukum Kontrak, Jakarta: PT Sinar Grafika.

P.N.H. Simajuntak. 2017. Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.

Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta: Garudawacha.

Supeno. 2019. Dasar – Dasar Hukum Perikatan, Jambi : Salim Media.

Yudi Suparyanto. 2018. Hukum Perdata. Jakarta: Cempaka Putih.

Yulia. 2018. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press.

Zainal Asikin. 2016. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kharisma Utama.

## **B. Jurnal Hukum**

Anita Khoirunisa,dkk. *Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Asas Itikad Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya*, Vol 3, 2020.

Nurhilmiyah, “Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)”, dalam Jurnal Sanksi No 1 2021.

-----, “Penerapan Teori Kontrak Dalam Perjanjian

Leasing”, dalam Jurnal UMSU Vol 1 No 1 2022.

-----, “Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok”, dalam Jurnal Sanksi Vol 2 No 1 2023.

Anisah Daeng Tinring, Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia, 2019.

Elvina dan Samuel Hutabarat, Peranan Pihak Ketiga Atas Pinjaman *Online* di Indonesia, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Eva Laela Fakhriah, Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata, Vol 5, 2020.

Heryucha Romana Tampubolon, Seluk Beluk Peer to Peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, Vol 3, 2019.

I Gusti Ayu Mahapatni, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana, Kedudukan Sumpah Pemutus Dalam Pembuktian Sengketa Tanah Waris, Vol 1.

Indira Retno Aryatie dan Karina Ardelia Irnanda, Tanggung

Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga, Vol 5, 2022.

I Nyoman, Sihahudin, Dhjana, Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam, Vol 4, 2020.

Meline Gerarita Sitompul, Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech) : Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia, Vol 1, 2018.

Sumriyah, Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata, Vol 1, 2019.

Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, Vol 3, No 2, 2016.

Vincentius Jionny, Michelle Ariel dan. Yuwono Prianto, Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online, 2022.

Wibisono Adhityo, Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Vol 12, No 2, 2017.

### C. Artikel *Online*

Anonim, "Financial Technology Definiton", [https://www.cpaireland.ie/CPA\\_Ireland/media/EducationTraining/Syllabus%20Articles/Financial-Technology-FintechDefinition.pdf](https://www.cpaireland.ie/CPA_Ireland/media/EducationTraining/Syllabus%20Articles/Financial-Technology-FintechDefinition.pdf), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB.

Dppferari, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi", <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 01 November 2022 pukul 12:35 WIB.

Intan Esti Pratiwi "Nomor Telepon Darurat", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/15/123000465/catat-nomor-telepon-darurat-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10:11 WIB.

Ron Davies, "*Industry 4.0 Digitalisation for Productivity and Growth*", *European Parliamentary Research Service*",

2015)568337\_EN.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 20:00 WIB.

Viva Budy Kusnandar, "Pengguna Internet Di Indonesia 28 Juta", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta>, diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 10:30 WIB.

Nin Yasmine Lisasih, "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum", [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), diakses pada Tanggal 20 May 2023 pukul 19:35 WIB hlm 53

Nurhilmiyah, "Berkenalan dengan Fintech P2P Lending", <https://www.fadlimia.com/2022/01/fintech-lending-adalah.html>, diakses pada tanggal 13 juni 20233 pukul 19:00 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Syarat Sah Suatu

Perjanjian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 77/POJK.01/2016  
tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Elektronik (UU  
ITE).

Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 77/POJK.01/  
2016 Tentang Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi.